



P U T U S A N

NOMOR : 24/PID.Sus/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **H. BASIR PANGGALA Als H.BASIR Bin H.PANGGALA;**
Tempat Lahir : Rappang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata
Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 20 Agustus 2015, No. SP.Han/46/VIII/2015/Narkoba, dengan jenis penahanan RUTAN POLRES Parepare, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015, Nomor: 62/RT-2/EUH.1/08/2015, dengan jenis penahanan RUTAN POLRES Parepare sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
- 3 Penuntut umum tanggal 07 Oktober 2015, No. Print-831/R.4.11/Euh.2/10/2015, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;

4...

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 163/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Parepare, dengan jenis penahanan RUTAN



Parepare, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 November 2015, Nomor : 163/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Parepare, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 12 Januari 2016 Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/HT/2016/PT.Mks, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016.

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Januari 2016 Nomor : 58/Pen.Pid/KPT/2016/PT.Mks, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SAHARUDDIN, SH

Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tarakan No. 04 Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 73/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Parepare, tanggal 29 Oktober 2015, akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

--- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Telah membaca ; -----

1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2016 No.24/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2016 No.24/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

2.. .



2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2015, No Reg

Perkara PDM-62/Pare/Euh.2/10/2015 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU :

Bahwa terdakwa **H. BASIR PANGGALA** Als **H. BASIR Bin H.PANGGALA** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0821 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berisikan kristal metamfetamina, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika petugas Polres Parepare melakukan razia/operasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5 (depan Polsek Soreang) dalam rangka pemeriksaan surat-surat kendaraan dan barang terlarang lainnya, terdakwa melewati tempat razia/operasi kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Yudistrira dan terdakwa disuruh untuk memperlihatkan surat-surat kendaraannya, setelah terdakwa membuka dompet, saksi Yudistira melihat plastic bening yang terselip didalam dompet terdakwa, kemudian saksi Yudistira langsung mengambil dompet terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Jamaluddin (anggota Sat Narkoba).

Bahwa setelah dompet terdakwa diperiksa oleh saksi Jamaluddin ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang terselip dan berisi barang berwarna putih yang menyerupai kristal, yang diduga Narkotika jenis

shabu . . .



shabu, selanjutnya saksi Jamaluddin bertanya kepada teman terdakwa yaitu saksi Amrullah Als Ulla dan saksi Muh. Idris “siapa atas nama Basir” kemudian saksi Muh. Idris mengatakan “teman saya” kemudian saksi Jamaluddin langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu, kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Idris dan saksi Amrullah Als Ulla langsung dibawa ke Kantor Polres Parepare.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dan urine milik H. Basir Panggala, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1906/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik **H. BASIR PANGGALA Als H. BASIR Bin H.PANGGALA** ; 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0821 gram serta urine milik **H. BASIR PANGGALA Als H. BASIR Bin H.PANGGALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. BASIR PANGGALA Als H. BASIR Bin H.PANGGALA** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan



Jend. Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare,
atau setidaknya di tempat lain dalam

daerah . . .

daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Parepare, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya di Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa kembali kerumahnya, terdakwa langsung menggunakan sebagian dari shabu tersebut sedangkan sisanya disimpan dalam dompet terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu pertama-tama botol aqua diisi air sedikit lalu penutup botol aqua yang telah terpasang dua buah pipet 1 panjang dan 1 pendek, pipet pendek ujung satunya dipasangkan pirex yang sudah berisi shabu lalu pirex tersebut dibakar dengan korek api gas setelah shabu habis terbakar akan menghasilkan asap dan setelah asap tersebut berpindah ke botol aqua lalu asap yang ada di botol aqua terdakwa mengisapnya sampai asapnya habis, sehingga terdakwa merasakan senang dan badan terasa bergairah untuk bekerja.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dan urine milik H. Basir Panggala, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1906/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik **H. BASIR PANGGALA Als H. BASIR Bin H.PANGGALA** ; 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0821 gram serta urine milik **H. BASIR PANGGALA Als**



H.Basir . . .

H. BASIR Bin H.PANGGALA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai Apoteker, dokter, pemilik Apotik atau peneliti dan terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

3 Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 10 Desember 2015.--

- 1 Menyatakan terdakwa **H. BASRI PANGGALA Als H.BASIR Bin H. PANGGALA** bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. BASRI PANGGALA Als H.BASIR Bin H. PANGGALA** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) Subsida **4 (empat) bulan** penjara.
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa:
1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0821 gram.
Dirampas untuk di musnahkan.
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 4 Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal



16.

16 Desember 2015 No.179/Pid.Sus/2015/PN .Parepare yang amarnya
sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **H. BASIR PANGGALA Als H.BASIR Bin H.PANGGALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
- 2 Menatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berperekat berisikan kristal yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0821 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : No.17/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Parepare dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015 dan 14 Januari 2016;-----

-----Menimbang, bahwa putusan diucapkan pada tanggal 16 Desember 2016 dan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 21 Desember 2016, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada

Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No.179 / Pid.Sus /2015 /PN. Parepare , yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Desember 2015 No.179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan
Pengadilan Negeri Parepare putusan Pengadilan Negeri

Parepare

Parepare tanggal 16 Desember 2015 No.179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare

harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyaterurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka
seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang
di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam
mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 242
KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar
Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani
pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-----

Mengingat pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, dan peraturan hukum lain yang
bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum
tersebut;-----



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Desember 2015 No.179/Pid.Sus/2015/PN.Parepare yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

menetapkan . . .

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **22 Februari 2016** oleh Kami : **PURWANTO, SH.M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **H. MOHAMMAD LUTHFI, SH. MH** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut U mum ;-----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H. MOHAMMAD LUTFI, SH. M.D.

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M. Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

PURWANTO, SH. M. Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)